

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu untuk kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.¹

Kesehatan merupakan salah satu unsur kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Salah satu penunjang pelayanan kesehatan adalah dengan tersedianya obat. Obat yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar, baik obat produksi dalam negeri maupun obat impor, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan Pom). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/Menkes/Per/XI/2008 tentang Registrasi Obat menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dengan adanya izin edar dari Badan POM menunjukkan bahwa obat tersebut layak dikonsumsi serta memenuhi persyaratan keamanan, khasiat /manfaat, dan mutu. Apabila ada obat

¹Syafrina Maisusri, 2016. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Impor Yang Tidak Memiliki Izin Edar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru. Vol. 3. Hlm, 2

yang tanpa diregistrasi terlebih dahulu maka obat tersebut adalah obat ilegal.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*). Selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Sehingga bukan hal mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan, baik itu disengaja sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik). Salah satu tindak pidana yang dilakukan masyarakat adalah tindak pidana dimana pelaku yang dengan sengaja mengedarkan obat-obatan yang tidak memenuhi standar mutu.²

Obat merupakan kebutuhan manusia untuk pemenuhan penggunaan obat untuk keperluan pengobatan, obat suatu bahan atau campuran bahan yang berfungsi untuk digunakan sebagai diagnosis, untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan penyakit pada manusia.

Dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan makanan Nomor 4 Tahun 2018 Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Obat dapat bermanfaat bagi penggunaanya

²Adytya Kurniawan, Lumbantobing, Besty Habeahan, Uton Utom, 2020. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Sengaja Menjual Obat-Obatan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu (Studi Putusan No: 1335/Pid.Sus/2018/Pn Medan. Volume, 09. Hlm, 204

dan dapat pula merugikan bagi penggunanya. Obat dapat bermanfaat bagi penggunanya bila bahan baku dan zat pembentuk obat yang memenuhi standar khasiat dan aman. Laju pertumbuhan perusahaan obat-obatan di Indonesia ternyata telah mendorong maraknya produk obat-obatan yang mengandung zat berbahaya beredar di masyarakat. Produk obat-obatan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat setiap harinya tanpa disadari bahwa produk obat-obatan tersebut dapat mengandung zat berbahaya. Produk obat yang mengandung zat berbahaya masih dijual bebas di pasaran seperti di apotek, toko obat, pasar, maupun swalayan membuat masyarakat resah. Keresahan masyarakat tersebut disebabkan oleh khasiat dan kemurnian obat seringkali disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.³

Seperti kasus pencurian, pengelapan/ penyelundupan, dan pengedaran alat kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu antara Negara maupun antara wilayah di Indonesia tanpa melalui surat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), dengan menggunakan modus operandi. Modus operandi adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya.

³ *Ibid.* Hlm. 205

Tabel Putusan

Putusan Tindak Pidana Kesehatan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Bbs	Aryanto Bin Casrudin	Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kesehatan/mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap Aryanto Bin Casrudin, dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan didenda sebesar Rp. 5.000,000, 00 (lima juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan 3. Menyatakan barang bukti berupa: -5 (lima) tablet Hexymer 	<p style="text-align: center;">Mengadili;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Aryanto Bin Casrudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan obat sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 	Incraht

				<p>-1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 396 (tiga ratus sembilanpilih enam) tablet obat Hexymer</p> <p>-1 (satu) buah dompet warna coklat tua</p> <p>-1 (satu) buah jaket warna hitam Dirampas untuk dimusnakan</p> <p>-Uang tunai senilai Rp. 729.000,00 (tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)</p> <p>4. Menetaokan supaya terdakwa untuk memebayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, 00 (lima ribu rupiah).</p>	<p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa;</p> <p>-5 (lima) tablet obat Hexymer.</p> <p>-1 (satu) buah botol warna putih yang berisi 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) tablet obat Hexymer</p> <p>- 1 (satu) buah dompet warna coklat Tua</p> <p>- 1(satu) buah jaket warna Hitam Dimusnahkan.</p> <p>- Uang tunai senilai Rp. 729.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) Dirampas untuk negara.</p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
2	Nomor 17/Pid. Sus/2021/P N Bbs	Wendi Aditia Bin Wustim;	Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	<p>1. Menyatakan terdakwa Wendi Aditia Bin wustim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinadak pidana 'kesehatan/ mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu', sebagaimana dalam dakwaan diatur dan diancam dalam pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) undang-undang RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan</p> <p>2. Menjatuhkan pidana badan terhadap terdaksa wendi Aditia Bin Wustim,</p>	<p>Mengadili;</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Wendi Aditia Bin Wustim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wendi Aditia Bin Wustim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan</p>	Incraht

				<p>dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.5000.000,(lim juta rupiah)Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kado warna coklat berisi 295 (dua ratus Sembilan puluh lima) tablet obat Trihexyphenidyl dipergunakan untuk perkara lain (Rezki Nopen Gunawan als Ewek), uang sebesar Rp.50,000 (lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biayah perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu ruoiah)</p>	<p>ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah tas kado warna coklat berisi 295 (dua ratus sembilan puluh lima) tablet obat Trihexyphenidyl; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rezki Nopen Gunawan Alias Ewek; - Uang sejumlah RP50.000,- (lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara; <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
3	Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bbs	Sutiono Bin Darsono	Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.	<p>1. Menyatakan terdakwa Sutiono Bin Darsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinak pidana “dengtan sengaja memproduksi atau mengerdarkan sediaan farmasi dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana</p>	<p>Mengadili;</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Sutiono Bin Darsono, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan</p>	Incraht

				<p>dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sutiono Bin Darsono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) Subsdaair 6 (enam) bulan kurungan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah tas warna Abu-abu merk Gadauw berisi <ul style="list-style-type: none"> a. 9 (sembilan) strip @ 10 tablet obat tramodal atau jumlah 90 tablet obat tramodal b. 1 (satu) botol obat hexymer berisi 636 (enam ratus tiga puluh enam) tablet hexymer - Dirampas untuk Dimusnakan <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah).</p>	<p>keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sutiono Bin Darsono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah tas warna abu – abu merk Gadauw; - 9 (sembilan) strip @ 10 tablet tramadol atau jumlah 90 tablet obat tramadol - 1 (satu) botol obat hexymer berisi 636 (enam ratus tiga puluh enam) tablet hexymer; Dirampas untuk dimusnahkan; 	
--	--	--	--	--	---	--

4	Nomor 279/Pi d.Sus/2017/PN Bln.	Andri Baihaki Alias Angkeh Bin Nurdin Sayke	Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan	<p>1. Menyatakan Terdakwa Andri Baihaki Alias Angkeh Bin Nurdin Sayke (Alm) Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar”, sebagaimana diatur dalam dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Andri Baihaki Alias Angkeh Bin Nurdin Saykeh (Alm) oleh karna itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan didenda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obat Carnophen/Zineth sebanyak 200 (dua ratus) butir 	<p>Mengadili;</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Andri Baihaki Alias Angkeh Bin Nurdin Sayke (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obat Carnophen/Zenith sebanyak 200 (dua ratus) butir; dimusnahkan; - uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah); dirampas untuk negara; <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah</p>	Incracht
---	---------------------------------	--	---	--	---	----------

				<ul style="list-style-type: none"> - Dirampas Untuk dimusnakan - Uang tunai sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) - Dirampas untuk Negara <p>4. Memebebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 500(Dua ribu lima ratus rupiah)</p>	Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
5	Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Bbs	Hengky Wijayanto Alias Emon Bin Taroni	Pidana dalam pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan	<p>1. Menyatakan terdakwa Hengki Wijayanto Alias Emon Bin Taroni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu”” sebagaimana diatur dalam pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, dalam dakwaan kesatu penuntut umum</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hengki Wijayanto Alias Emon Bin Taroni dengan pidana penjara selama</p>	Mengadili;	Incraht
				<p>1. Menyatakan terdakwa Hengki Wijayanto Alias Emon Bin Taroni, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hengki Wijayanto Alias Emon Bin Taroni, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak</p>		

				<p>1(satu) tahun 6 (enam) bulan,dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Membebaskan kepada terdakwa membayar denda sebesar Rp.2.000.00 (dua juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makadigant5i dengan pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan</p> <p>4. Menetepkan agar barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah salon speaker warna hitam yang didalamnya berisi tas warna biru merk Dagadu yang didalamnya berisi 3 box dengan jumlah keseluruhan 3000 obat Hexymer dan 30 strip dengan jumlah keseluruhan 300 tablet obat tramodal - 1 (satu) strip atau 10 tablet obat tramodal - 1 (satu) Box obat Hexymer berisi 1000 tablet obat Hexymer 	<p>dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah salon speaker warna hitam yang didalamnya berisi tas warna biru merk Dagadu yang didalamnya berisi 3 box dengan jum;ah keseluruhan 3000 obat Hexymer dan 30 Strip dengan jumlah keseluruhan 300 tablet obat Tramadol. - 1 (satu) buah dompet warna hitam, merk Levis yang berisikan uang sejumlah Rp75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan sisa uang hasil penjualan obat Heximer dan obat Tramadol. - 1 (satu) Strip atau 10 tablet obat Tramadol. - 1 (satu) Box obat Hexymer berisi 1000 tablet obat Hexymer. - 1 (satu) buah Teko air warna perak berisi,191 tablet obat Hexymer dan 5 strip atau 50 tablet obat Tramadol Dimusnahkan; 	
--	--	--	--	---	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah Teko air warna perak berisi,191 tablet obat Hexymer dan 5 strip atau 50 tablet obat tramodal - 1 (swatu) buah dompet warna hitam, merk Levis Dirampas untuk dimusnakan - 1 (satu) buah Hp merk Oppo type A3S warna hitam dengan nomor Hp.083135063502.Dikembaliikan kepada Terdakwa. Hengki Wijayanto Alias Emon Bin Taroni - Uang sebesar Rp.75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah). 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (Satu) buah Hp merk Oppo type A3S warna hitam dengan nomor Hp.08313350 63502. Dikembalikan kepada Terdakwa Hengki Wijayanto Alias Emon Bin Taroni; 6. Membebankan Kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah); 	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data: Putusan Pengadilan Negeri

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan pada latarbelakang diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Motif pelaku tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar?
2. Bagaimana Modus pelaku tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui motif pelaku tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.
- b. Untuk mengetahui modus pelaku tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoristis

Diharapkan penulis dapat memberikan ide pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.

b. Kegunaan Praktis

Dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia serta dalam upaya menyelesaikan permasalahan tindak pidana menyangkut sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan karya penulis sendiri, sumber-sumber yang mempunyai kemiripan baik yang dikutip maupun yang dirujuk dalam penelitian ini telah penulis nyatakan dengan benar. Berdasarkan hasil pencarian baik dari internet berupa jurnal, karya ilmiah maupun skripsi di perpustakaan Fakultas Hukum UKAW, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang : Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Tindak Pidana Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar, Bila kedepannya terdapat kesamaan atau kemiripan maka penulis meyakini penelitian ini merupakan karya penulis sendiri.

Adapun beberapa judul penelitian yang mempunyai kemiripan dengan skripsi ini yaitu :

1. Nama : Helmy Fernanda Louis Fanggidae

Nim : 10310055

Asal Kampus: Universitas Kristen Artha Wacana

Judul :Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Mengedarkan Sediah Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Makanan. (Stdi Putusan No. 168/Pid.Sus/2014/PN. Kupang).

Rumusan masalah: Bagaimana Pertimbangan Hakimdalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Mengedarkan Sediah Farmasi Keamanan

Perbedaan: Yang dapat membedakan penelitian antara penulis dengan peneliti terdahulu terletak pada judul dan masalah yang dikaji.

2. Nama : Sergius P. Boling

Nim : 07310178

Asal Kampus: Universitas Kristen Artha Wacana.

Judul: Faktor-Faktor Penyebab Pelaku Usaha (Kios) Memperdagangkan Sediah Farmasi Dan Pangan Kedaluarsa Ditinja Dari Pasal 8 Ayat 3 Uu No. 8 Than 1999 Tentang Perlindngan Konsmen. (Studi Di Kecamatan Oebobo Dan Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang

Rumusan Masalah: Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Pelak Usaha (Kios) Masih Memperdagangkan Sediah Farmasi Dan Pangan Kadaluarsa

Perbedaan: Yang dapat membedakan penelitian antara penulis dengan peneliti terdahulu terletak pada judul dan masalah yang dikaji.

3. Nama : Herman B. Ngongo

Nim : 01310321

Asal Kampus: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Judul: Penegakan Hukum Oleh Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Terhadap Pelaku Peredaran Obat Dan Makanan Kadaluaarsa Di Kota Kalabahi Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Rumusan Masalah: Belum Berjalanannya Penegakan Hukum Oleh BPOM Terhadap 12 Kasus Dari Tahun 2000 Sampai Tahun 2003

Perbedaan: Yang dapat membedakan penelitian antara penulis dengan peneliti terdahulu terletak pada judul dan masalah yang dikaji.

4. Nama : Ayub Koro

Nim : 03310066

Asal Kampus: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Judul: Deskripsi Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Kota Kupang Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Masyarakat Di Kota Kupang.

Rumusan Masalah: Faktor Apa Yang Menghambat Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Kupang Dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Menurut Uu No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Masyarakat Di Kota Kupang ?

Perbedaan: Yang Dapat Membedakan Penelitian Antara Penulis Dan Peneliti Terdahulu Terletak Pada Judul Dan Masalah Yang Dikaji.

5. Nama : Johanis Tati

Nim : 03310294

Asal Kampus: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Judul: Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Terhadap Perusahaan Yang Belum Mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan Berdasarkan Perda No. 15 Tahun 2002

Tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

Rumusan Masalah: Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Penyidik Negeri Sipil Terhadap Perusahaan-Perusahaan Kecil Dan Perusahaan-Perusahaan Besar Yang Belum Memiliki Surat Izin Usaha Perdagangandari Tahun 2002 Sampai Dengan Tahun 2005 ?

Perbedaan: Yang Dapat Membedakan Penelitian Antara Penulis Dan Peneliti Terdahul Terletak Pada Judul Dan Masalah Yang Dikaji.